




RENCANA KERJA (RENJA-PD)

**KECAMATAN MOGA
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN MOGA
TAHUN 2021**



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang
 - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pematang
 - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang
 - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang
 - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
 - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Pematang
 - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pemalang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh

- hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN MOGA**

**PERATURAN CAMAT MOGA
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA KECAMATAN MOGA
TAHUN 2022**

CAMAT MOGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Camat tentang Rencana Kerja Kecamatan Moga Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2008 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
24. Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang;
25. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT MOGA TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN MOGA TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Kecamatan Moga.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kecamatan Moga adalah dokumen perencanaan Kecamatan Moga untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Moga adalah dokumen perencanaan Kecamatan Moga untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Moga adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Moga serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Moga yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Kecamatan Moga.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Kecamatan Moga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moga untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 2

Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Moga dalam menyusun RKA Kecamatan Moga Tahun 2021 :

Pasal 3

(1) Sistematika Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOGA TAHUN 2020

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOGA

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOGA

BAB V PENUTUP

(2) Uraian mengenai Sistematika Renja Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Camat ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan RKA Kecamatan Moga Tahun 2022.

Pasal 6

Peraturan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Moga
pada tanggal : 5 Agustus 2021


Drs. ANDRI ADI, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19730826 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022.

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini disamping sebagai dokumen rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Moga sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moga.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja PD ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan – perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Rencana Kerja Kecamatan Moga Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Moga, 28 Juli 2021


Drs. ANDRI ADI, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19730826 199303 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2022**

**PERATURAN CAMAT TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
MOGA 2022**

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I-3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I-6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | I-7 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOGA TAHUN 2020 | II-1 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Moga | II-1 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga | II-13 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moga | II-14 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | II-23 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | II-27 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOGA | III-1 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | III-1 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Moga | III-2 |
| 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | III-3 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOGA... | IV-1 |
| BAB V PENUTUP | V-1 |
| 5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian | V-1 |
| 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan | V-1 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut | V-1 |

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-----------|---|
| Tabel 2.1 | Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Tahun 2020 II-2 |
| Tabel 2.2 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga dan Pencapaian Renstra Kecamatan Moga sampai dengan Tahun 2020..... II-7 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga II-13 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM Kecamatan Moga Tahun 2020 II-16 |
| Tabel 2.5 | Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Moga II-17 |
| Tabel 2.6 | Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Moga II-23 |
| Tabel 2.7 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 II-24 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moga Tahun 2022 III-2 |
| Tabel 3.2 | Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Moga Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 III-4 |
| Tabel 4.1 | Rencana Kerja dan Pendanaan IV-4 |
| Tabel 4.2 | Rencana Aksi Pengembangan SDM Kecamatan Moga Tahun 2022 IV-13 |

LAMPIRAN

PERATURAN CAMAT MOGA NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MOGA
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Moga tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Moga yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022. Renja Kecamatan Moga merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Moga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Moga melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2022. Renja Kecamatan Moga dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Moga mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Moga, mengingat :


1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Moga dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Moga untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan

4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut :


1. Persiapan penyusunan
 - Pembentukan tim penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2022
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2020, pengendalian kegiatan tahun 2020 dan RKPD tahun 2022)
2. Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan seksi – seksi
 - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2022
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Moga
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2022
 - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
 - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Moga
Tahun 2022



Renja Kecamatan Moga tahun 2022 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Moga tahun 2021=2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2022 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Kecamatan Moga berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga tahun 2022, dimana pencapaian sasaran-sasaran penggunaan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Moga Tahun 2022, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administratif Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Moga adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kebutuhan

anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2022 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Moga sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Moga;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Moga Tahun 2022;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Moga Tahun 2020, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2020 dan capaian Renstra Kecamatan Moga, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Moga, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moga, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moga, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Moga, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Moga, berisi tentang kerangka pendanaan tahun 2022 serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Moga.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Moga.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOGA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Moga

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Moga pada tahun 2020 dan estimasi tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2020

Jumlah anggaran Kecamatan Moga sebesar Rp. 954.801.000,- yang terbagi dalam 6 program dan 40 kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.950.586.500,- atau sebesar 99,56%.

Tahun Anggaran 2021 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Moga sebesar Rp.3.188.436.000,- yang terbagi dalam 5 Program, 12 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Karena adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran, maka anggaran di Kecamatan Moga mengalami pengurangan sebesar Rp. 150.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 3.038.436.000,- yang terbagi dalam 5 program, 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.357.699.886,- atau sebesar 44,68%.

Berdasar hasil evaluasi RKPD tahun 2020, Kecamatan Moga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Tidak terdapat realisasi capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Tahun 2020

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|--|--|--|
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terkirimnya surat dengan baik dalam 1 tahun sebanyak 650 surat sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 12 bulan sebanyak 3 rekening sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun sebanyak 12 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya tenaga kebersihan selama 12 bulansebanyak 2 orang sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulansebanyak 12 jenis sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya kebutuhan penggandaan sebanyak 20.000 lembar sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dalam 1 tahunsebanyak 12 jenis sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan dalam 12 bulan sebanyak 3 jenis sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, kegiatan rapat dan kegiatan lain yang memadai dalam 12 bulansebanyak 3 jenis sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah | Terpenuhinya kegiatan rapat dan koordinasi di dalam dan di luar daerah dalam satu tahun mencapai 12 bulan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyediaan jasa keamanan | Tersedianya tenaga keamanan dalam 12 bulan sebanyak orang sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan mencapai 100% sesuai target | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | |
| Pembangunan gedung kantor | Terlaksananya pembangunan gedung kantor sebanyak 1 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 2 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan mebeleur | Tersedianya mebeleur sebanyak 28 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan komputer dan perlengkapannya | Terpenuhinya komputer dan perlengkapannya sebanyak 2 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pengadaan alat-alat elektronik | Tersedianya alat-alat elektronik sebanyak 9 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor | Terlaksananya pembangunan tempat parkir sebanyak 1 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | Terpenuhinya pemeliharaan rutin rumah dinas dalam 1 tahun sebanyak 2 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor dalam 1 tahun sebanyak 2 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 tahun sebanyak 12 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya | Terpenuhinya pemeliharaan rutin komputer dan perlengkapannya dalam 12 bulan sebanyak 20 unit sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia mencapai 100% sesuai target Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya laporan keuangan tahunan sebanyak 1 laporan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD mencapai 100% sesuai target Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|--|---|--|
| Penyusunan database perencanaan SKPD | Tersusunnya database perencanaan SKPD sebanyak 1 dokumen sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dalam 1 tahun sebanyak 1 kegiatan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun sebanyak 10 laporan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan | Terfasilitasinya laporan administrasi keuangan dalam 1 tahun sebanyak 10 laporan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan | Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kecamatan dalam 1 tahun sebanyak 12 kali sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan | Terselenggaranya kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah di tingkat kecamatan dalam 1 tahun sebanyak 2 kegiatan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Pembinaan penggunaan ADD dan DD | Tersusunnya laporan penggunaan ADD dan DD sebanyak 10 laporan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa | Tersusunnya evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, benar dan tepat waktu sebanyak 10 laporan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Terlaksananya fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam 12 bulan di 10 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa | Tersusunnya laporan klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebanyak 10 laporan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Fasilitasi pelaksanaan hasil Musrenbang | Tersusunnya laporan pelaksanaan hasil musrenbang sebanyak 1 laporan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Program pengembangan kewilayahan | <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan mencapai 12 bulan sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada | Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan |
| Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan | Jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 50 ijin sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |

| Program/Kegiatan | Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Capaian Renstra |
|--|---|---|
| Penyusunan data base | Tersusunnya dokumen penataan dan database kemiskinan sebanyak 1 dokumen sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat desa/kelurahan | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan linmas desa sebanyak 1 kegiatan sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |
| Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa | Terlaksananya kegiatan tertib administrasi keuangan desa dalam 1 tahun di 10 desa sesuai target | Kegiatan terselesaikan sesuai target |

Berdasar tabel 2.1, seluruh capaian program/kegiatan Kecamatan Moga tahun 2020 telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2020 maupun Renstra 2016-2021. Hal tersebut karena :

1. Komitmen pemimpin di Kecamatan Moga untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. SDM di Kecamatan Moga cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Moga;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP;
4. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
5. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait, pemerintahan desa dan masyarakat.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga dan Pencapaian Renstra Kecamatan Moga
sampai dengan Tahun 2020
Kabupaten Pematang Jaya

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|--|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.11 | Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan | | | | | | | | | |
| 4.11.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.01.1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat keluar yang terkirim dengan baik | 3.600 surat | 2.544 surat | 650 surat | 650 surat | 100 | 406 surat | 3.600 surat | 100 |
| 4.11.01.2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | 3 rekening/ 72 bulan | 3 rekening/ 48 bulan | 3 rekening/ 12 bulan | 3 rekening/ 12 bulan | 100 | 3 rekening/ 12 bulan | 3 rekening/ 72 bulan | 100 |
| 4.11.01.6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin | 12 unit/ 6 tahun | 12 unit/ 4 tahun | 12 unit/1 tahun | 12 unit/ 1 tahun | 100 | 12 unit/ 1 tahun | 12 unit/ 6 tahun | 100 |
| 4.11.01.8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah SDM kebersihan setiap bulan | 2 orang/ 72 bulan | 2 orang/ 48 bulan | 2 orang/ 12 bulan | 2 orang/ 12 bulan | 100 | 2 orang/ 12 bulan | 2 orang/ 72 bulan | 100 |
| 4.11.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jenis ATK yang dibeli | 12 jenis/ 72 bulan | 12 jenis/ 48 bulan | 12 jenis/ 12 bulan | 12 jenis/ 12 bulan | 100 | 12 jenis/ 12 bulan | 12 jenis/ 72 bulan | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|---|---|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4.11.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 120.000 lembar | 83.340 lembar | 20.000 lembar | 20.000 lembar | 100 | 16.660 lembar | 120.000 lembar | 100 |
| 4.11.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli | 12 jenis/ 6 tahun | 12 jenis/ 4 tahun | 12 jenis/ 1 tahun | 12 jenis/ 1 tahun | 100 | 12 jenis/ 1 tahun | 12 jenis/ 6 tahun | 100 |
| 4.11.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli | 3 jenis/ 72 bulan | 3 jenis/ 48 bulan | 3 jenis/ 12 bulan | 3 jenis/ 12 bulan | 100 | 3 jenis/ 12 bulan | 3 jenis/ 72 bulan | 100 |
| 4.11.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | jenis makanan dan minuman yang dibeli | 3 jenis/ 72 bulan | 3 jenis/ 48 bulan | 3 jenis/ 12 bulan | 3 jenis/ 12 bulan | 100 | 3 jenis/ 12 bulan | 3 jenis/ 72 bulan | 100 |
| 4.11.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 2.500 kali | 1.501 kali | 375 kali | 375 kali | 100 | 624 kali | 2.500 kali | 100 |
| 4.11.01.19 | Penyediaan Jasa Keamanan | Jumlah jasa keamanan setiap bulan | 3 orang/ 72 bulan | 3 orang/ 48 bulan | 3 orang/ 12 bulan | 3 orang/ 12 bulan | 100 | 3 orang/ 12 bulan | 3 orang/ 72 bulan | 100 |
| 4.11.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terbangun | 1 unit | - | 1 unit | 1 unit | 100 | - | 1 unit | 100 |
| 4.11.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli | 10 unit | 6 unit | - | - | - | 4 unit | 10 unit | 100 |
| 4.11.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 7 unit | 3 unit | 2 unit | 2 unit | 100 | 2 unit | 7 unit | 100 |
| 4.11.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang dibeli | 70 unit | 32 unit | 28 unit | 28 unit | 100 | 10 unit | 70 unit | 100 |
| 4.11.02.11 | Pengadaan komputer dan perlengkapannya | Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli | 18 unit | 13 unit | 2 unit | 2 unit | 100 | 3 unit | 18 unit | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|---|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4.11.02.12 | Pengadaan alat- alat elektronik | Jumlah alat-alat elektronik yang dibeli | 14 unit | 4 unit | 9 unit | 9 unit | 100 | 1 unit | 14 unit | 100 |
| 4.11.02.16 | Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor | Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang di bangun | 1 unit | - | 1 unit | 1 unit | 100 | - | 1 unit | 100 |
| 4.11.02.17 | Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor | Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dibangun | 1 unit | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11.02.21 | Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 2 unit/ 6 tahun | 2 unit/ 4 tahun | 2 unit/ 1 tahun | 2 unit/ 1 tahun | 100 | 2 unit/ 1 tahun | 2 unit/ 6 tahun | 100 |
| 4.11.02.22 | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara | 2 unit/ 6 tahun | 2 unit/ 4 tahun | 2 unit/ 1 tahun | 2 unit/ 1 tahun | 100 | 2 unit/ 1 tahun | 2 unit/ 6 tahun | 100 |
| 4.11.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 12 unit/ 6 tahun | 12 unit/ 4 tahun | 12 unit/ 1 tahun | 12 unit/ 1 tahun | 100 | 12 unit/ 1 tahun | 12 unit/ 6 tahun | 100 |
| 4.11.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya | Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara | 20 unit/ 72 bulan | 20 unit/ 48 bulan | 20 unit/12 bulan | 20 unit/12 bulan | 100 | 20 unit/12 bulan | 20 unit/ 72 bulan | 100 |
| 4.11.02.31 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik | Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara | 15 unit/ 72 bulan | 15 unit/ 48 bulan | - | - | - | 15 unit/ 12 bulan | 15 unit/ 60 bulan | 83,33 |
| 4.11.02.36 | Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor | Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang dipelihara | 1 unit/ 6 tahun | 1 unit/ 4 tahun | - | - | - | 1 unit/ 1 tahun | 1 unit/ 5 tahun | 83,33 |
| 4.11.02.37 | Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor | Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dipelihara | 1 unit/ 6 tahun | 1 unit/ 4 tahun | - | - | - | 1 unit/ 1 tahun | 1 unit/ 5 tahun | 83,33 |
| 4.11.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Prosentase tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|---|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4.11.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 6 dokumen | 4 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 6 dokumen | 100 |
| 4.11.06.03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun | 6 dokumen | 4 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 6 dokumen | 100 |
| 4.11.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 6 dokumen | 4 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 6 dokumen | 100 |
| 4.11.09 | Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD | Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik & benar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.09.01 | Penyusunan database perencanaan SKPD | Jumlah dokumen data base perencanaan yang disusun | 6 dokumen | 4 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 6 dokumen | 100 |
| 4.11.09.05 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Jumlah Musrenbang Kecamatan yang diselenggarakan | 6 kegiatan | 4 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 1 kegiatan | 6 kegiatan | 100 |
| 4.11.15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Prosentase meningkatnya sarana prasarana perkantoran untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.15.09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun | 60 laporan | 40 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 100 | 10 laporan | 60 laporan | 100 |
| 4.11.15.12 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan | Jumlah laporan administrasi keuangan yang difasilitasi | 60 laporan | 40 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 100 | 10 laporan | 60 laporan | 100 |
| 4.11.15.13 | Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan | Jumlah Rakor tingkat kecamatan yang dilaksanakan | 72 kali | 48 kali | 12 kali | 12 kali | 100 | 12 kali | 72 kali | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|----------------|--|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4.11.15.14 | Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan | Jumlah peringatan hari besar nasional yang diperingati | 12 kegiatan | 8 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100 | 2 kegiatan | 12 kegiatan | 100 |
| 4.11.15.15 | Pembinaan penggunaan dana ADD dan Dana Desa | Jumlah laporan penggunaan ADD dan Dana Desa yang tersusun | 60 laporan | 40 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 100 | 10 laporan | 60 laporan | 100 |
| 4.11.15.16 | Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa | Jumlah laporan LPPDesa yang tersusun baik dan benar serta tepat waktu | 60 laporan | 40 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 100 | 10 laporan | 60 laporan | 100 |
| 4.11.15.17 | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah desa yang terfasilitasi | 10 desa/ 72 bulan | 10 desa/ 48 bulan | 10 desa/ 12 bulan | 10 desa/ 12 bulan | 100 | 10 desa/ 12 bulan | 10 desa/ 72 bulan | 100 |
| 4.11.15.19 | Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa | Jumlah laporan pemilihan kepala desa di Kec. Moga | 3 kegiatan | 3 kegiatan | - | - | - | - | 3 kegiatan | 100 |
| 4.11.15.20 | Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa | Jumlah laporan klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDesa | 60 laporan | 40 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 100 | 10 laporan | 60 laporan | 100 |
| 4.11.15.21 | Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang | Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembangunan hasil musrenbang | 6 laporan | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 laporan | 6 laporan | 100 |
| 4.11.16 | Program Pengembangan Kewilayahan | Presentase Meningkatnya Tertub Administrasi Kewilayahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.11.16.01 | Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan | Jumlah Ijin yang diterbitkan | 95 lembar | - | 50 lembar | 50 lembar | 100 | 45 lembar | 95 lembar | 100 |
| 4.11.16.04 | Penyusunan database | Jumlah dokumen penataan dan evaluasi database kemiskinan yang disusun. | 2 dokumen | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 2 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021 | |
|------------|---|---|---|---|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 4.11.16.06 | Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat desa/kelurahan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan linmas desa yang terselenggara dengan baik | 2 kegiatan | - | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 100 |
| 4.11.16.07 | Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa | Jumlah desa yang tertib administrasi keuangannya | 10 desa/ 3 tahun | 10 desa/1 tahun | 10 desa/1 tahun | 10 desa/1 tahun | 100 | 10 desa/ 1 tahun | 10 desa/ 3 tahun | 100 |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Moga Tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi Tahun 2022 dan 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga

| No | Indikator | Satuan | SPM | IKU | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Penting |
|----|---|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------|----------|-------|-----------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Nilai LKJIP/SAKIP | Nilai | - | √ | - | 40,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 30,90 | | 33,00 | 34,00 | |
| 2 | Persentase penyerapan anggaran | % | - | √ | - | 96 | 96 | - | - | 100 | | - | - | |
| 3 | Persentase kelengkapan administrasi desa binaan | % | - | √ | - | 84 | 84 | - | - | 100 | | - | - | |
| 4 | Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik | % | - | √ | - | 83 | 83 | - | - | - | | - | - | |
| 5 | Persentase penanganan pengaduan masyarakat/ Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan | % | - | √ | - | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | Nilai SKM/ Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | - | √ | - | 78 | 83 | 84 | 85 | 82 | | 84 | 85 | |
| 7 | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan | Bulan | - | - | √ | 12 | 12 | - | - | 2 | | - | - | |
| 8 | Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan | Bulan | - | - | √ | 12 | 12 | - | - | 12 | | - | - | |
| 9 | Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia | % | - | - | √ | 100 | 100 | - | - | 100 | | - | - | |
| 10 | Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD | % | - | - | √ | 100 | 100 | - | - | 100 | | - | - | |
| 11 | Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan | Bulan | - | - | √ | 12 | 12 | - | - | 12 | | - | - | |
| 12 | terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan | Bulan | - | - | √ | 12 | 12 | - | - | 12 | | - | - | |
| 13 | Cakupan layanan kecamatan | % | - | √ | - | - | 87,29 | 87,49 | 89,89 | 86,73 | | 87,49 | 89,89 | |
| 14 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Indeks | - | - | √ | - | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 20,08 | | 30,00 | 31,00 | |
| 15 | Persentase pelayanan publik yang tersedia | % | - | - | √ | - | 74,44 | 74,44 | 74,44 | 74,44 | | 74,44 | 74,44 | |

| No | Indikator | Satuan | SPM | IKU | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Penting |
|----|--|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------|----------|-------|-----------------|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 16 | Persentase data pemerintahan yang dipublikasi | % | - | - | √ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 17 | Persentase pelayanan berdasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | % | - | - | √ | - | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | | 23,33 | 23,33 | |
| 18 | Persentase masyarakat desa yang aktif | % | - | - | √ | - | 92 | 93 | 94 | 91,2 | 100 | 93 | 94 | |
| 19 | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | % | - | - | √ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 20 | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | % | - | - | √ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 21 | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | % | - | - | √ | - | 70 | 70 | 80 | 70 | | 70 | 80 | |

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moga

Kecamatan Moga adalah PD yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa, pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Moga berdasar Renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat dari :

- a. Nilai LKjIP
- b. Persentase penyerapan anggaran
- c. Persentase kelengkapan administrasi desa binaan
- d. Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik
- e. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- f. Nilai SKM

- g. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan
- h. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- i. Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia
- j. Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD
- k. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan
- l. Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Nilai LKjIP, dimana dari target sebesar 40,00 hanya tercapai sebesar 30,90. Hal tersebut disebabkan adanya inkonsistensi antar dokumen perencanaan yang ada (Renstra dan Renja) sehingga ke depan perlu lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Indikator selanjutnya adalah persentase penyerapan anggaran, walaupun hasil yang dicapai sudah melebihi target tapi belum optimal karena belum mencapai 100%, sehingga perlu upaya peningkatan lebih lanjut.

Sedangkan evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Moga berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Cakupan layanan kecamatan
- c. Nilai SAKIP
- d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
- f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
- g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
- h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
- i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2020, IKM Kecamatan Moga sebesar 82,42 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Moga. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moga meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2020, cakupan layanan Kecamatan Moga tersebut mencapai 86,73% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa yang aktif dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Moga meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 7 kewenangan dari total 30 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 23,33%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Capaian persentase masyarakat desa yang aktif sebesar 91,2% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa dan kecamatan ada yang tidak hadir, sehingga perlu didorong partisipasi masyarakat desa dan lembaga masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing – masing tercapai 100% tetap harus ditngkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Moga. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 70% yaitu sebanyak 7 desa dari 10 desa di Kecamatan Moga. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Moga.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2020, Kecamatan Moga mendapat nilai SAKIP sebesar 30,90 (kategori C) dan IRB sebesar 20,08 (kategori C) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Moga untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Sedangkan capaian dalam pengembangan SDM Kecamatan Moga pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM
Kecamatan Moga Tahun 2020

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Rasio (%) | Permasalahan |
|----|---|---------------|----------------|-----------|--------------|
| | Program Pengembangan Kewilayahan | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat desa/kelurahan | 31.150.000 | 31.150.000 | 100 | - |
| 2 | Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa | 11.385.000 | 11.008.000 | 96,69 | - |

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Moga perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Moga untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tupoksi
Kecamatan Moga

| Tupoksi | Permasalahan | Penghambat | Pendorong |
|--|--|---|---|
| 1. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan | 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia | 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman | 1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat |
| 4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa | 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan | 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan | 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan |
| 5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perbup | 3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan | 3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan | 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan |
| 7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan | 4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan | 4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan |
| 8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan | 5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik | 5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan | 5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa |

| Tupoksi | Permasalahan | Penghambat | Pendorong |
|--|---|--|---|
| 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya | 6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja | 6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran | 6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat) |
| | 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi | 7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan | 7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi |

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Moga justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antara wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing – masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Moga mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan

berkaitan dengan program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”** dan tema arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 adalah **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2022, diarahkan pada **“percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor – sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata, serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, oeningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi **Covid-19**.
- c. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan dan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip – prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.
- e. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

Kecamatan Moga mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal – hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Moga adalah :

1. Dampak global dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penurunan pendapatan mengakibatkan potensi menurunnya kinerja tahun 2022.
2. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan sistem e-planning dan e-budgeting.

3. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
 - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Kecamatan Moga.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal – hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Moga ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing – masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjangkauan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Moga dalam melaksanakan kegiatan kewilyahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Moga tahun 2022, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum optimalnya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Moga, telaah visi, misi dan program prioritas Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Moga yaitu **“Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Moga”**. Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Moga

| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|
| 1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas | 1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan |
| 2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP | 2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat |
| 3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan | 3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan |
| 4. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban wilayah | 4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin |
| 5. Meningkatkan penanganan potensi konflik | 5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam |
| 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD |

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Moga.

Renja Kecamatan Moga disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Moga dengan mempertimbangkan faktor 5 M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut Rencanan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sudah sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Moga.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|------------|---|-----------|--|----------------|----------------------|---|-----------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | KEWILAYAHAN | | | | 2.648.430.000 | | | | | 2.811.840.000 | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.477.646.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.536.840.000 | |
| I.I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 8.700.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 24.300.000 | |
| I.I.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KEC. MOGA | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 3 dok | 1.950.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KEC. MOGA | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 5 dok | 3.250.000 | |
| I.I.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | KEC. MOGA | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 400.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | KEC. MOGA | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 1.000.000 | |
| I.I.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | KEC. MOGA | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 400.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | KEC. MOGA | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 1.000.000 | |
| I.I.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | KEC. MOGA | Jumlah DPA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 400.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | KEC. MOGA | Jumlah DPA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 1.350.000 | |
| I.I.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | KEC. MOGA | Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 400.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | KEC. MOGA | Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 1.350.000 | |
| I.I.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | KEC. MOGA | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 4 dok | 400.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | KEC. MOGA | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 4 dok | 1.850.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------|---|--------------|--|-----------------------|----------------------|---|--------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I.I.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KEC. MOGA | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 3 dok | 4.750.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KEC. MOGA | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 3 dok | 14.500.000 | |
| I.II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.068.906.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.070.586.000 | |
| I.II.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KEC. MOGA | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya | 17 orang/ 14 bulan | 2.068.436.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KEC. MOGA | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya | 17 orang/ 14 bulan | 2.068.436.000 | |
| I.II.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | KEC. MOGA | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun | 1 dok | 165.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | KEC. MOGA | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun | 1 dok | 950.000 | |
| I.II.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | KEC. MOGA | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun | 1 dok | 155.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | KEC. MOGA | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun | 1 dok | 650.000 | |
| I.II.4 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | KEC. MOGA | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun | 1 dok | 150.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | KEC. MOGA | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun | 1 dok | 550.000 | |
| I.III | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 51.540.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 82.736.600 | |
| I.III.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KEC. MOGA | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 8 jenis/12 bulan | 4.350.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KEC. MOGA | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 8 jenis/12 bulan | 7.000.000 | |
| I.III.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KEC. MOGA | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 unit | 3.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KEC. MOGA | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 unit | 7.000.000 | |
| I.III.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KEC. MOGA | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | 2 jenis/12 bulan | 6.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KEC. MOGA | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | 2 jenis/12 bulan | - | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------------|---|-----------|--|-------------------|--------------------|---|-----------|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I.III.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KEC. MOGA | Jenis bahan logistik kantor yang tersedia | 3 Jenis/ 12 bulan | 22.350.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KEC. MOGA | Jenis bahan logistik kantor yang tersedia | 3 Jenis/ 12 bulan | 49.796.600 | |
| I.III.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | KEC. MOGA | Jenis barang cetakan yang disediakan | 2 jenis/12 bulan | 3.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | KEC. MOGA | Jenis barang cetakan yang disediakan | 2 jenis/12 bulan | 7.000.000 | |
| | | | Jumlah penggandaan yang disediakan | 17.000 lembar | | | | Jumlah penggandaan yang disediakan | 17.000 lembar | | |
| I.III.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | KEC. MOGA | Jenis surat kabar yang disediakan | 2 Jenis/ 12 bulan | 2.940.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | KEC. MOGA | Jenis surat kabar yang disediakan | 2 Jenis/ 12 bulan | 2.940.000 | |
| I.III.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KEC. MOGA | Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi | 120 keg | 6.300.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KEC. MOGA | Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi | 120 keg | 12.000.000 | |
| I.III.8 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | KEC. MOGA | Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata | 2 jenis | 3.600.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | KEC. MOGA | Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata | 2 jenis | - | |
| I.IV | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 48.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 56.417.400 | |
| I.IV.1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KEC. MOGA | Jumlah kendaraan dinas yang tersedia | 1 unit | 17.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KEC. MOGA | Jumlah kendaraan dinas yang tersedia | 1 unit | - | |
| I.IV.2 | Pengadaan Mebel | KEC. MOGA | Jumlah mebel yang tersedia | 18 unit | 14.000.000 | Pengadaan Mebel | KEC. MOGA | Jumlah mebel yang tersedia | 18 unit | 26.062.800 | |
| I.IV.3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KEC. MOGA | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | 18 unit | 17.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KEC. MOGA | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | 18 unit | 30.354.600 | |
| I.V | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 182.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 207.800.000 | |
| I.V.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KEC. MOGA | Jumlah surat dinas yang terkirim | 900 surat | 9.500.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KEC. MOGA | Jumlah surat dinas yang terkirim | 900 surat | 18.200.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------------|--|-----------|--|-------------------|--------------------|--|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I.V.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KEC. MOGA | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | 3 jenis/12 bulan | 7.500.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KEC. MOGA | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | 3 jenis/12 bulan | 24.600.000 | |
| I.V.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KEC. MOGA | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | 13 Orang/12 bulan | 165.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KEC. MOGA | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | 13 Orang/12 bulan | 165.000.000 | |
| I.VI | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 118.500.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 95.000.000 | |
| I.VI.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KEC. MOGA | Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara | 13 unit | 28.350.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KEC. MOGA | Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara | 13 unit | 30.000.000 | |
| I.VI.2 | Pemeliharaan Mebel | KEC. MOGA | Jumlah mebel yang terpelihara | 50 unit | 9.500.000 | Pemeliharaan Mebel | KEC. MOGA | Jumlah mebel yang terpelihara | 50 unit | - | |
| I.VI.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KEC. MOGA | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 97 unit | 21.500.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KEC. MOGA | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 97 unit | 20.000.000 | |
| I.VI.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KEC. MOGA | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | 2 unit | 41.150.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KEC. MOGA | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | 2 unit | 15.000.000 | |
| I.VI.5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KEC. MOGA | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara | 3 unit | 18.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KEC. MOGA | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara | 3 unit | 30.000.000 | |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 11.810.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 25.000.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------|---|-----------|---|----------------|------------------|---|-----------|---|----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II.I | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 2.475.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 3.250.000 | |
| II.I.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | KEC. MOGA | Jumlah laporan rakorcam tematik yang tersusun | 10 dok | - | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | KEC. MOGA | Jumlah laporan rakorcam tematik yang tersusun | 10 dok | 1.750.000 | |
| II.I.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah data pemerintahan yang tersedia | 5 data | 2.475.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah data pemerintahan yang tersedia | 5 data | 1.500.000 | |
| II.II | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | 4.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | 4.375.000 | |
| II.II.1 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah SOP pelayanan yang tersusun | 5 peraturan | 1.500.000 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah SOP pelayanan yang tersusun | 5 peraturan | - | |
| II.II.2 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi | 4 layanan | 1.500.000 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi | 1 layanan | 2.000.000 | |
| II.II.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani | 3 kasus | 1.000.000 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani | 3 kasus | 2.375.000 | |
| II.III | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 5.335.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 17.375.000 | |
| II.III.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | KEC. MOGA | Jumlah izin non usaha yang diterbitkan | 50 izin | 1.035.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | KEC. MOGA | Jumlah izin non usaha yang diterbitkan | 50 izin | 2.875.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------|--|-----------|--|----------------|-------------------|--|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II.III.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | KEC. MOGA | Jumlah laporan verval DTKS yang disusun | 1 dok | 4.300.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | KEC. MOGA | Jumlah laporan verval DTKS yang disusun | 1 dok | 7.500.000 | |
| | | | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | 1.100 surat | | | | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | 1.100 surat | | |
| II.III.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | KEC. MOGA | Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia | 1 kewenangan | - | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | KEC. MOGA | Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia | 1 kewenangan | 7.000.000 | |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 54.725.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 75.000.000 | |
| III.I | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 10.725.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 75.000.000 | |
| III.I.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | KEC. MOGA | Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/ Kelurahan | 50 Orang | 1.200.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | KEC. MOGA | Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/ Kelurahan | 50 Orang | - | |
| III.I.2 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan | 110 orang | 8.025.000 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan | 110 orang | 26.000.000 | |
| III.I.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah kegiatan hasil Murenbang Kabupaten yang didampingi | 4 desa | 1.500.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah kegiatan hasil Murenbang Kabupaten yang didampingi | 4 desa | 49.000.000 | |
| III.II | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | 44.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | - | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------|--|-----------|--|----------------|-------------------|--|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| III.II.1 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | KEC. MOGA | Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi | 1 lembaga | 32.000.000 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | KEC. MOGA | Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi | 1 lembaga | - | |
| III.II.2 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | KEC. MOGA | Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 20 orang | 12.000.000 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | KEC. MOGA | Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 20 orang | - | |
| IV | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 34.100.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 30.000.000 | |
| IV.I | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 17.600.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 18.000.000 | |
| IV.I.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah peserta pelatihan Linmas | 20 orang | 17.600.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah peserta pelatihan Linmas | 20 orang | 18.000.000 | |
| IV.II | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 16.500.000 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 12.000.000 | |
| IV.II.1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KEC. MOGA | Jumlah Perda dan Perub yang dimonitoring | 4 peraturan | 16.500.000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KEC. MOGA | Jumlah Perda dan Perub yang dimonitoring | 4 peraturan | 12.000.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------|---|-----------|--|----------------|-------------------|---|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 42.599.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 80.000.000 | |
| V.I | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 42.599.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 80.000.000 | |
| V.I.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | KEC. MOGA | Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun | 2 dokumen | 31.099.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | KEC. MOGA | Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun | 2 dokumen | 45.000.000 | |
| V.I.2 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | KEC. MOGA | Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa | 30 Orang | 3.500.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | KEC. MOGA | Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa | 30 Orang | 7.000.000 | |
| V.I.3 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | KEC. MOGA | Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan | 3 kasus | 1.500.000 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | KEC. MOGA | Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan | 3 kasus | 7.000.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------------|--|-----------|---|-----------------|-------------------|--|-----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| V.I.4 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah tema rapat koordinasi Forkompincam | 15 tema | 6.500.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | KEC. MOGA | Jumlah tema rapat koordinasi Forkompincam | 15 tema | 21.000.000 | |
| VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 27.550.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 65.000.000 | |
| VI.I | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 27.550.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 65.000.000 | |
| VI.I.1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | KEC. MOGA | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Perkades | 10 desa/ 10 keg | 2.550.000 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | KEC. MOGA | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Perkades | 10 desa/ 10 keg | 7.500.000 | |
| VI.I.2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | KEC. MOGA | Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa | 10 desa/ 35 keg | 2.350.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | KEC. MOGA | Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa | 10 desa/ 35 keg | 8.500.000 | |
| VI.I.3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | KEC. MOGA | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 10 desa/ 2 keg | 2.175.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | KEC. MOGA | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 10 desa/ 2 keg | 8.000.000 | |
| VI.I.4 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | KEC. MOGA | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30 org/ 3 keg | 1.750.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | KEC. MOGA | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30 org/ 3 keg | 8.000.000 | |
| VI.I.5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | KEC. MOGA | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 20 org/ 2 keg | 2.280.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | KEC. MOGA | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 20 org/ 2 keg | 8.000.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|--------------|--|-----------|--|----------------|----------------------|--|-----------|--|----------------|----------------|----------------------|--|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| VI.I.6 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | KEC. MOGA | Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan | 4 surat | 990.000 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | KEC. MOGA | Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan | 4 surat | 7.000.000 | | |
| VI.I.7 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | KEC. MOGA | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | 10 desa/ 4 keg | 6.555.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | KEC. MOGA | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | 10 desa/ 4 keg | 7.000.000 | | |
| VI.I.8 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | KEC. MOGA | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | 10 desa/ 2 keg | 4.700.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | KEC. MOGA | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | 10 desa/ 2 keg | 5.000.000 | | |
| VI.I.9 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | KEC. MOGA | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa | 30 org/ 3 keg | 4.200.000 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | KEC. MOGA | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa | 30 org/ 3 keg | 6.000.000 | | |
| TOTAL | | | | | 2.648.430.000 | TOTAL | | | | | 2.811.840.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya yang untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top-down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom-up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing – masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok – pokok Pokiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2022 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.8

Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
Tahun 2022

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan (Ranking) |
|-----|-----------------------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | NIHIL | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOGA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Moga tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Moga tahun 2022 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”**, dengan prioritas pembangunan pada :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Percepatan pembangunan infrastruktur dan Pemulihan ekonomi”** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan dan perbaikan jalan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Pembangunan UMKM
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam mewujudkan KOTA INDUSTRI
5. Peningkatan kualitas pariwisata dalam konsep Desa Wisata (DEWI)
6. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur
7. Pembangunan kesehatan yang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang
8. Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2022 Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Moga mendukung prioritas ke-8 yaitu pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Moga

Kecamatan Moga adlam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Moga harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Moga secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Moga tahun 2022 adalah **“Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moga sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegaitan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada diwilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Moga dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Moga tahun 2022, adalah **“Meningkatnya pelayanan kecamatan”**. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Moga tahun 2022 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moga Tahun 2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target |
|-----|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan | Indeks | 84,00 |
| 2 | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | % | 87,49 |

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2022, Kecamatan Moga merencanakan program sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Moga dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.078.436.000,- yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyediaan dengan kebutuhan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Moga
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 2.811.840.000 | | | | 2.811.840.000 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi | Kec. Moga | 30 | 2.536.840.000 | DAU | | 30 | 2.536.840.000 |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | 33 | | | | 33 | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kec. Moga | 14 dok | 24.300.000 | DAU | | 14 dok | 24.300.000 |
| | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | | 100% | | | | 100% | |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | Kec. Moga | 3 dok | 3.250.000 | DAU | | 3 dok | 3.250.000 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun | Kec. Moga | 1 dok | 1.000.000 | DAU | | 1 dok | 1.000.000 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun | Kec. Moga | 1 dok | 1.000.000 | DAU | | 1 dok | 1.000.000 |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang tersusun | Kec. Moga | 1 dok | 1.350.000 | DAU | | 1 dok | 1.350.000 |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun | Kec. Moga | 1 dok | 1.350.000 | DAU | | 1 dok | 1.350.000 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | Kec. Moga | 4 dok | 1.850.000 | DAU | | 4 dok | 1.850.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kec. Moga | 3 dok | 14.500.000 | DAU | | 3 dok | 14.500.000 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | Kec. Moga | 3 dok | 2.070.586.000 | DAU | | 3 dok | 2.070.586.000 |
| | | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel | | 100% | | | | 100% | |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya | Kec. Moga | 17 orang/ 14 bulan | 2.068.436.000 | DAU | | 17 orang/ 14 bulan | 2.068.436.000 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun | Kec. Moga | 1 dok | 950.000 | DAU | | 1 dok | 950.000 |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun | Kec. Moga | 1 dok | 650.000 | DAU | | 1 dok | 650.000 |
| 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun | Kec. Moga | 1 dok | 550.000 | DAU | | 1 dok | 550.000 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | Kec. Moga | 8 layanan | 82.736.600 | DAU | | 8 layanan | 82.736.600 |
| | | Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | | 100% | | | | 100% | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | Kec. Moga | 8 jenis/12 bulan | 7.000.000 | DAU | | 8 jenis/12 bulan | 7.000.000 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Kec. Moga | 5 unit | 7.000.000 | DAU | | 5 unit | 7.000.000 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia | Kec. Moga | 2 jenis/12 bulan | - | DAU | | 2 jenis/12 bulan | - |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jenis bahan logistik kantor yang tersedia | Kec. Moga | 3 Jenis/ 12 bulan | 49.796.600 | DAU | | 3 Jenis/ 12 bulan | 49.796.600 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jenis barang cetakan yang disediakan | Kec. Moga | 2 jenis/12 bulan | 7.000.000 | DAU | | 2 jenis/12 bulan | 7.000.000 |
| | | Jumlah penggandaan yang disediakan | | 17.000 lembar | | | | 17.000 lembar | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Jenis surat kabar yang tersedia | Kec. Moga | 2 Jenis/ 12 bulan | 2.940.000 | DAU | | 2 Jenis/ 12 bulan | 2.940.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi | Kec. Moga | 120 keg | 12.000.000 | DAU | | 120 keg | 12.000.000 |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jenis arsip dinamis pada SKPD yang tertata | Kec. Moga | 2 jenis | - | DAU | | 2 jenis | - |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Kec. Moga | 30 unit | 56.417.400 | DAU | | 30 unit | 56.417.400 |
| | | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | | 100% | | | | 100% | |
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang tersedia | Kec. Moga | 1 unit | - | DAU | | 1 unit | - |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan mebel | Jumlah mebel yang tersedia | Kec. Moga | 18 unit | 26.062.800 | DAU | | 18 unit | 26.062.800 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | Kec. Moga | 18 unit | 30.354.600 | DAU | | 18 unit | 30.354.600 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | Kec. Moga | 3 jasa | 207.800.000 | DAU | | 3 jasa | 207.800.000 |
| | | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | | 100% | | | | 100% | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat dinas yang terkirim | Kec. Moga | 900 surat | 18.200.000 | DAU | | 900 surat | 18.200.000 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | Kec. Moga | 3 jenis/12 bulan | 24.600.000 | DAU | | 3 jenis/12 bulan | 24.600.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | Kec. Moga | 13 Orang/ 12 bulan | 165.000.000 | DAU | | 13 Orang/ 12 bulan | 165.000.000 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | Kec. Moga | 165 unit | 95.000.000 | DAU | | 165 unit | 95.000.000 |
| | | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | | 100% | | | | 100% | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara | Kec. Moga | 13 unit | 30.000.000 | DAU | | 13 unit | 30.000.000 |
| 7.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan mebel | Jumlah mebel yang terpelihara | Kec. Moga | 50 unit | - | DAU | | 50 unit | - |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | Kec. Moga | 97 unit | 20.000.000 | DAU | | 97 unit | 20.000.000 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | Kec. Moga | 2 unit | 15.000.000 | DAU | | 2 unit | 15.000.000 |
| 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara | Kec. Moga | 3 unit | 30.000.000 | DAU | | 3 unit | 30.000.000 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Kec. Moga | 78,33% | 25.000.000 | DAU | | 78,33% | 28.000.000 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi | Kec. Moga | 4 data | 3.250.000 | DAU | | 4 data | 4.250.000 |
| | | Persentase data pemerintahan yang dipublikasi | | 65% | | | | 65% | |
| 7.01.02.2.01.02 | Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Jumlah laporan rakorcam tematik yang tersusun | Kec. Moga | 10 dok | 1.750.000 | DAU | | 10 dok | 2.250.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah data pemerintahan yang tersedia | Kec. Moga | 5 data | 1.500.000 | DAU | | 5 data | 2.000.000 |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan | Kec. Moga | 3 kasus | 4.375.000 | DAU | | 3 kasus | 4.875.000 |
| | | Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan | | 100% | | | 100% | | |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi | Kec. Moga | 4 layanan | 2.000.000 | DAU | | 4 layanan | 2.500.000 |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani | Kec. Moga | 3 kasus | 2.375.000 | DAU | | 3 kasus | 2.375.000 |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | Kec. Moga | 2 kewenangan | 17.375.000 | DAU | | 2 kewenangan | 18.875.000 |
| | | Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | | 70% | | | 70% | | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah izin non usaha yang diterbitkan | Kec. Moga | 50 izin | 2.875.000 | DAU | | 50 izin | 3.375.000 |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan | Jumlah laporan verbal DTKS yang disusun | Kec. Moga | 1 dok | 7.500.000 | DAU | | 1 dok | 8.000.000 |
| | | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | | 1.100 surat | | | 1.100 surat | | |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia | Kec. Moga | 1 kewenangan | 7.000.000 | DAU | | 1 kewenangan | 7.500.000 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | Kec. Moga | 87,50% | 75.000.000 | DAU | | 87,50% | 78.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah peserta Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan) | Kec. Moga | 110 orang | 75.000.000 | DAU | | 110 orang | 78.000.000 |
| | | Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan) | | 85% | | | | 85% | |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan | Kec. Moga | 110 orang | 26.000.000 | DAU | | 110 orang | 27.500.000 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi | Kec. Moga | 4 desa | 49.000.000 | DAU | | 4 desa | 50.500.000 |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif | Kec. Moga | 1 lembaga | - | DAU | | 1 lembaga | - |
| | | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif | | 90% | | | | 90% | |
| 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi | Kec. Moga | 1 lembaga | - | DAU | | 1 lembaga | - |
| 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Kec. Moga | 20 orang | - | DAU | | 20 orang | - |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | Kec. Moga | 80% | 30.000.000 | DAU | | 80% | 33.000.000 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya | Kec. Moga | 20 orang | 18.000.000 | DAU | | 20 orang | 19.500.000 |
| | | Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya | | 80% | | | | 80% | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah peserta pelatihan Linmas | Kec. Moga | 20 orang | 18.000.000 | DAU | | 20 orang | 19.500.000 |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya | Kec. Moga | 4 peraturan | 12.000.000 | DAU | | 4 peraturan | 13.500.000 |
| | | Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya | | 80% | | | | 80% | |
| 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring | Kec. Moga | 4 peraturan | 12.000.000 | DAU | | 4 peraturan | 13.500.000 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | Kec. Moga | 100% | 80.000.000 | DAU | | 100% | 83.000.000 |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Kec. Moga | 3 orang | 80.000.000 | DAU | | 3 orang | 83.000.000 |
| | | Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | | 100% | | | | 100% | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun | Kec. Moga | 2 dokumen | 45.000.000 | DAU | | 2 dokumen | 48.000.000 |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa | Kec. Moga | 30 Orang | 7.000.000 | DAU | | 30 Orang | 7.000.000 |
| 7.01.05.2.01.05 | Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan | Kec. Moga | 3 kasus | 7.000.000 | DAU | | 3 kasus | 7.000.000 |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan | Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam | Kec. Moga | 15 tema | 21.000.000 | DAU | | 15 tema | 21.000.000 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Kec. Moga | 50% | 65.000.000 | DAU | | 50% | 68.000.000 |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik | Kec. Moga | 5 desa | 65.000.000 | DAU | | 5 desa | 68.000.000 |
| | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun sebelumnya | | 50% | | | | 50% | |
| 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades | Kec. Moga | 10 desa/ 10 keg | 7.500.000 | DAU | | 10 desa/ 10 keg | 7.500.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa | Kec. Moga | 10 desa/ 35 keg | 8.500.000 | DAU | | 10 desa/ 35 keg | 8.500.000 |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Kec. Moga | 10 desa/ 2 keg | 8.000.000 | DAU | | 10 desa/ 2 keg | 8.000.000 |
| 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kec. Moga | 30 org/ 3 keg | 8.000.000 | DAU | | 30 org/ 3 keg | 8.000.000 |
| 7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kec. Moga | 20 org/ 2 keg | 8.000.000 | DAU | | 20 org/ 2 keg | 8.000.000 |
| 7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan | Kec. Moga | 4 surat | 7.000.000 | DAU | | 4 surat | 7.500.000 |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | Kec. Moga | 10 desa/ 4 keg | 7.000.000 | DAU | | 10 desa/ 4 keg | 7.500.000 |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan desa | Kec. Moga | 10 desa/ 2 keg | 5.000.000 | DAU | | 10 desa/ 2 keg | 6.500.000 |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa | Kec. Moga | 30 org/ 3 keg | 6.000.000 | DAU | | 30 org/ 3 keg | 6.500.000 |

BAB IV
RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MOGA

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2022. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kejiata | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima | | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan | 84 | | 85 | | | |
| | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | | Cakupan layanan kecamatan | 87,49 | 2.766.794.000 | 89,69 | 2.826.840.000 | | |
| I | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 33 | 2.586.884.000 | 34 | 2.536.840.000 | Kec. Moga | |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 30 | | 31 | | | |
| I.I | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 14 dok | 7.405.000 | 14 dok | 24.300.000 | Kec. Moga | |
| | | | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | 100% | | 100% | | | |
| I.I.1 | | | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 3 dok | 1.600.000 | 3 dok | 3.250.000 | Kec. Moga | |
| I.I.2 | | | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 400.000 | 1 dok | 1.000.000 | Kec. Moga | |
| I.I.3 | | | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 400.000 | 1 dok | 1.000.000 | Kec. Moga | |
| I.I.4 | | | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 600.000 | 1 dok | 1.350.000 | Kec. Moga | |
| I.I.5 | | | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun | 1 dok | 600.000 | 1 dok | 1.350.000 | Kec. Moga | |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kejiata | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|--------------|----------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.I.6 | | | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 4 dok | 455.000 | 4 dok | 1.850.000 | Kec. Moga |
| I.I.7 | | | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 3 dok | 3.350.000 | 3 dok | 14.500.000 | Kec. Moga |
| I.II | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | 3 dok | 2.060.831.000 | 3 dok | 2.070.586.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel | 100% | | 100% | | |
| I.II.1 | | | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya | 17 orang/ 14 bulan | 2.060.001.000 | 17 orang/ 14 bulan | 2.068.436.000 | Kec. Moga |
| I.II.2 | | | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun | 1 dok | 270.000 | 1 dok | 950.000 | Kec. Moga |
| I.II.3 | | | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun | 1 dok | 330.000 | 1 dok | 650.000 | Kec. Moga |
| I.II.4 | | | Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun | 1 dok | 230.000 | 1 dok | 550.000 | Kec. Moga |
| I.III | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 8 layanan | 83.286.000 | 8 layanan | 82.736.600 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | 100% | | 100% | | |
| I.III.1 | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia | 8 jenis/ 12 bulan | 10.000.000 | 8 jenis/ 12 bulan | 7.000.000 | Kec. Moga |
| I.III.2 | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 unit | 1.800.000 | 5 unit | 7.000.000 | Kec. Moga |
| I.III.3 | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jenis bahan logistik kantor yang tersedia | 3 Jenis/ 12 bulan | 60.500.000 | 3 Jenis/ 12 bulan | 46.796.600 | Kec. Moga |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kejiata | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-------------|----------------|-----------------|---|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.III.4 | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jenis barang cetakan yang disediakan | 2 jenis/12 bulan | 3.000.000 | 2 jenis/12 bulan | 7.000.000 | Kec. Moga |
| | | | | Jumlah penggandaan yang disediakan | 17.000 lembar | | 17.000 lembar | | |
| I.III.5 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Jenis surat kabar yang tersedia | 2 Jenis/ 12 bulan | 2.736.000 | 2 Jenis/ 12 bulan | 2.940.000 | Kec. Moga |
| I.III.6 | | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi | 120 keg | 5.250.000 | 120 keg | 12.000.000 | Kec. Moga |
| I.IV | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | 30 unit | 66.578.000 | 30 unit | 56.417.400 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | 100% | | 100% | | |
| I.IV.1 | | | Pengadaan mebel | Jumlah mebel yang tersedia | 18 unit | 27.526.000 | 18 unit | 26.062.800 | Kec. Moga |
| I.IV.2 | | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | 18 unit | 39.052.000 | 18 unit | 30.354.600 | Kec. Moga |
| I.V | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 3 jasa | 195.570.000 | 3 jasa | 207.800.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | 100% | | 100% | | |
| I.V.1 | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat dinas yang terkirim | 900 surat | 6.000.000 | 900 surat | 18.200.000 | Kec. Moga |
| I.V.2 | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | 3 jenis/12 bulan | 24.570.000 | 3 jenis/12 bulan | 24.600.000 | Kec. Moga |
| I.V.3 | | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | 13 Orang/ 12 bulan | 165.000.000 | 13 Orang/ 12 bulan | 165.000.000 | Kec. Moga |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-------------|----------------|-----------------|--|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.VI | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | 165 unit | 173.214.000 | 165 unit | 95.000.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | 100% | | 100% | | |
| I.VI.1 | | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara | 13 unit | 46.614.000 | 13 unit | 30.000.000 | Kec. Moga |
| I.VI.2 | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 97 unit | 25.000.000 | 97 unit | 20.000.000 | Kec. Moga |
| I.VI.3 | | | Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | 2 unit | 31.040.000 | 2 unit | 15.000.000 | Kec. Moga |
| I.VI.4 | | | Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara | 3 unit | 70.560.000 | 3 unit | 30.000.000 | Kec. Moga |
| II | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 78,33% | 8.100.000 | 78,33% | 28.000.000 | Kec. Moga |
| II.I | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi | 4 data | 1.500.000 | 4 data | 4.250.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase data pemerintahan yang dipublikasi | 65% | | 65% | | |
| II.I.1 | | | Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Jumlah laporan rakorcam tematik yang tersusun | 10 dok | - | 10 dok | 2.250.000 | |
| II.I.1 | | | Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Jumlah data pemerintahan yang tersedia | 5 data | 1.500.000 | 5 data | 2.000.000 | Kec. Moga |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kejiata | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|----------|----------------|-----------------|--|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II.II | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan | 3 kasus | 1.600.000 | 3 kasus | 4.875.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan | 100% | | 100% | | |
| II.II.1 | | | Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan | Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi | 4 layanan | 950.000 | 4 layanan | 2.500.000 | Kec. Moga |
| II.II.2 | | | Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani | 3 kasus | 650.000 | 3 kasus | 2.375.000 | Kec. Moga |
| II.III | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | 2 kewenangan | 5.000.000 | 2 kewenangan | 18.875.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | 70% | | 70% | | |
| II.III.1 | | | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah izin non usaha yang diterbitkan | 50 izin | 850.000 | 50 izin | 3.375.000 | Kec. Moga |
| II.III.2 | | | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan | Jumlah laporan verbal DTKS yang disusun | 1 dok | 4.150.000 | 1 dok | 8.000.000 | Kec. Moga |
| | | | | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | 1.100 surat | | 1.100 surat | | |
| II.III.3 | | | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia | 1 kewenangan | - | 1 kewenangan | 7.500.000 | Kec. Moga |
| III | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | 87,50% | 59.000.000 | 87,50% | 78.000.000 | Kec. Moga |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kejiata | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|----------|----------------|-----------------|--|---|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III.I | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah peserta Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan) | 110 orang | 59.000.000 | 110 orang | 78.000.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan) | 85% | | 85% | | |
| III.I.1 | | | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan | 110 orang | 24.000.000 | 110 orang | 27.500.000 | Kec. Moga |
| III.I.2 | | | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi | 4 desa | 35.000.000 | 4 desa | 50.500.000 | Kec. Moga |
| III.II | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif | 1 lembaga | - | 1 lembaga | - | Kec. Moga |
| | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif | 90% | | 90% | | |
| III.II.1 | | | Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi | 1 lembaga | - | 1 lembaga | - | Kec. Moga |
| III.II.2 | | | Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan | Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan | 20 orang | - | 20 orang | - | Kec. Moga |
| IV | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | 80% | 17.365.000 | 80% | 33.000.000 | Kec. Moga |
| IV.I | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya | 20 orang | 11.365.000 | 20 orang | 19.500.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya | 80% | | 80% | | |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|---------|----------------|-----------------|---|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV.I.1 | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah peserta pelatihan Linmas | 20 orang | 11.365.000 | 20 orang | 19.500.000 | Kec. Moga |
| IV.II | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya | 4 peraturan | 6.000.000 | 4 peraturan | 13.500.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya | 80% | | 80% | | |
| IV.II.1 | | | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring | 4 peraturan | 6.000.000 | 4 peraturan | 13.500.000 | Kec. Moga |
| V | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | 100% | 77.750.000 | 100% | 83.000.000 | Kec. Moga |
| V.I | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 3 orang | 77.750.000 | 3 orang | 83.000.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 100% | | 100% | | |
| V.I.1 | | | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun | 2 dokumen | 57.500.000 | 2 dokumen | 48.000.000 | Kec. Moga |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|-------------|----------------|-----------------|--|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V.I.2 | | | Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa | 30 Orang | 2.250.000 | 30 Orang | 7.000.000 | Kec. Moga |
| V.I.3 | | | Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan | 3 kasus | 1.000.000 | 3 kasus | 7.000.000 | Kec. Moga |
| V.I.4 | | | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan | Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam | 15 tema | 17.000.000 | 15 tema | 21.000.000 | Kec. Moga |
| VI | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 50% | 17.695.000 | 50% | 68.000.000 | Kec. Moga |
| VI.I | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik | 5 desa | 17.695.000 | 5 desa | 68.000.000 | Kec. Moga |
| | | | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun sebelumnya | 50% | | 50% | | |
| VI.I.1 | | | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades | 10 desa/ 10 keg | 2.145.000 | 10 desa/ 10 keg | 7.500.000 | Kec. Moga |
| VI.I.2 | | | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa | 10 desa/ 35 keg | 2.250.000 | 10 desa/ 35 keg | 8.500.000 | Kec. Moga |
| VI.I.3 | | | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 10 desa/ 2 keg | 1.800.000 | 10 desa/ 2 keg | 8.000.000 | Kec. Moga |
| VI.I.4 | | | Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30 org/ 3 keg | 2.250.000 | 30 org/ 3 keg | 8.000.000 | Kec. Moga |
| VI.I.5 | | | Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 20 org/ 2 keg | 2.150.000 | 20 org/ 2 keg | 8.000.000 | Kec. Moga |

| No | Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/ Sub Kejiata | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 dan 2023 | | | | Lokasi |
|--------|----------------|-----------------|--|--|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | |
| | | | | | Target Kinerja | Rp. | Target Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VI.I.6 | | | Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan | 4 surat | - | 4 surat | 7.500.000 | Kec. Moga |
| VI.I.7 | | | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | 10 desa/ 4 keg | 4.500.000 | 10 desa/ 4 keg | 7.500.000 | Kec. Moga |
| VI.I.8 | | | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan desa | 10 desa/ 2 keg | 2.600.000 | 10 desa/ 2 keg | 6.500.000 | Kec. Moga |
| VI.I.9 | | | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa | 30 orang/ 3 keg | - | 30 orang/ 3 keg | 6.500.000 | |

Adapun kegiatan pengembangan SDM yang direncanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Aksi Pengembangan SDM Kecamatan Moga Tahun 2022

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | 2022 | | |
|----------|--|---|-----------|--------|---------------|----------------|
| | | | | Target | Anggaran (Rp) | Peserta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun | dok | 10 | 4.150.000 | Perangkat Desa |
| 2 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | |
| | Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | |
| | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah peserta pelatihan Linmas | orang | 20 | 11.365.000 | Anggota Linmas |
| 3 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | |
| | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | desa/keg | 10/2 | 1.800.000 | Perangkat Desa |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | orang/keg | 30/3 | 2.250.000 | Perangkat Desa |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | orang/keg | 10/2 | 2.150.000 | Anggota BPD |

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2022 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Moga merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022.
2. Renja Kecamatan Moga memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan semalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Moga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Moga Tahun 2022.


Drs. ANDRI ADI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19730826 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN MOGA**

**KEPUTUSAN CAMAT MOGA
NOMOR 050 / 05 / TAHUN2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**

CAMAT MOGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moga perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Moga tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Moga Tahun Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor

- Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MOGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Moga;
 2. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Moga berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD;
 3. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Moga kepada Camat Moga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Moga.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Moga
pada tanggal : 9 Juli 2021


CAMAT MOGA,
Drs. ANDRI ADI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19730826 199303 1 004

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT MOGA
NOMOR : 050 / 05 /TAHUN2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Camat Moga | Penanggungjawab | |
| 2 | Sekretaris Kecamatan | Ketua | |
| 3 | Kasubbag Bina Program dan Keuangan | Sekretaris | |
| 4 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota | |
| 5 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Anggota | |
| 6 | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Anggota | |
| 7 | Kasi Pelayanan | Anggota | |
| 8 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota | |
| 9 | Pelaksana Subag Bina Program dan Keuangan | Anggota | Umal Nasif Wibowo |



Drs. ANDRI ADI, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19730826 199303 1 004